



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Rohimanto alias Adit Bin Durahim;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Karanganyar Timur RT.01/RW.01 Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IDA WIDANINGSIH, S.H., yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng tertanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari jenis botol bekas coca cola
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa Ia Terdakwa DEDE ROHIMANTO Als ADIT bin DURAHIM (alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat dibawah plang rumah makan Hilda yang terletak dipinggir jalan raya Patokbeusi Kec Patokbeusi Kab.Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1325 (nol koma satu tiga dua lima) gram, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara:
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM menghubungi saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF (dituntut dalam berkas terpisah) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pergi menuju ke kontrakan milik saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF yang beralamat diKp. Karanganyar Rt 06 Rw 03 Ds. Sukamandi jaya Kab.Subang. Setelah sampai, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF untuk membayar narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan lalu oleh saksi uang tersebut ditransfer sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada OKI (DPO) dengan Nomer Rekening BCA an HERIAWAN sedangkan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lagi digunakan untuk biaya transfer oleh saksi. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF menelepon terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM untuk mengajak terdakwa mengambil 1 (satu) paket seharga Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dibawah plang rumah makan Hilda yang terletak dipinggir jalan raya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



Patokbeusi Kec Patokbeusi Kab.Subang. Selanjutnya setelah terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM dan saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF bersama-sama pulang ke rumah terdakwa yang beralamat Kp.Karanganyar timur Rt 01/RW 01 Ds Sukamandi jaya Kec Ciasem Kab Subang sesampainya dirumah terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM membagi 1 (satu) paket/bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi JUNAEDI alias JUNED bin LATIF sebanyak 2 (dua) sendok sedotan yang merupakan upah atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

- Kemudian pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM yang beralamat di Kp karang anyar timur Rt 001 Rw 001 Ds Sukamandi jaya Kec Ciasem Kab Subang, terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM ditangkap dan diamankan oleh Saksi AGUNG BUCHORI dan saksi MANGARATUA SIHOTANG (yang semuanya anggota Res Narkoba Polres Subang) lalu petugas resnarkoba tersebut melakukan pengeledahan dirumah terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM dan menemukan barang bukti narkotika sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, alat hisap sabu yang terbuat dari jenis botol bekas coca cola, pipet kaca yang disimpan diatas kasur di dalam kamar rumah terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4202/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, narkotika jenis sabu milik DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIO PRATOMO S.Si MSi bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram diberi nomor barang bukti nomor 1327/2019/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram diberi nomor barang bukti nomor 1328/2019/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

- Bahwa Terdakwa DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM yang beralamat di Kp karang anyar timur Rt 001 Rw 001 Ds Sukamandi jaya Kec Ciasem Kab Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1325 (nol koma satu tiga dua lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM ditangkap dan diamankan oleh Saksi AGUNG BUCHORI dan saksi MANGARATUA SIHOTANG (yang semuanya merupakan petugas Res Narkoba Polres Subang) lalu petugas resnarkoba tersebut melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket/bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, alat hisap sabu yang terbuat dari jenis botol bekas coca cola, pipet kaca yang disimpan diatas kasur di dalam kamar yang oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM sendiri.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4202/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, narkotika jenis sabu milik DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



PRATOMO S.Si MSi bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram diberi nomor barang bukti nomor 1327/2019/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram diberi nomor barang bukti nomor 1328/2019/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

- Bahwa Terdakwa DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM yang beralamat di Kp karang anyar timur Rt 001 Rw 001 Ds Sukamandi jaya Kec Ciasem Kab Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindak **penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM pada waktu tersebut diatas, mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sendirian dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas coca cola yang pada tutupnya botolnya dibuat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut dipasang sedotan. Disalah satu ujung sedotan dipasang pipet yang terbuat dari lampu neon bekas. Kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet yang terbuat dari neon bekas tersebut lalu dibakar setelah itu terdakwa menghisap hasil pembakaran narkotika jenis sabu dari bagian ujung sedotan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 4202/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019, narkoba jenis sabu milik DEDE ROHIMANTO als ADIT bin DURAHIM yang ditandatangani oleh KABID NARKOBAFOR SODIO PRATOMO S.Si MSi bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram diberi nomor barang bukti nomor 1327/2019/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram diberi nomor barang bukti nomor 1328/2019/PF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Keterangan Narkoba No R/408/SKPN/VIII/2019/Urkes tanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr.LARAS PUTU ADI menyatakan Urine DEDE ROHIMANTO alias ADIT bin DURAHIM mengandung Zat Methamphetamine
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG BUCHORI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karanganyar Timur RT/RW 001/001, Ds. Sukamandi Jaya, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciasem, Kabupaten Subang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MANGARATUA SIHOTANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karanganyar Timur RT/RW 001/001, Ds. Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. JUNAEDI Alias JUNED Bin LATIF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi menyanggupinya dan saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyerahkan uang tersebut untuk pembelian sabu. Kemudian saksi menghubungi Sdr. OKI (DPO) untuk memesan sabu dan mengirimkan uang melalui transfer BCA an. HERMAWAN dengan menggunakan BRILink, lalu Sdr. OKI memberikan petunjuk pengambilan sabu di bawah plang RM. Hilda di daerah patok beusi dan saksi bersama Terdakwa mengambil barang pesanan sesuai tempat yang sudah dijanjikan, kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan saksi diberikan imbalan sebanyak 2 (dua) sendok sedotan yang dikemas dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. DUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi melihat Sdr. AGUNG BUCHORI dan Sdr. MANGARATUA SIHOTANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotiks golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Karanganyar Timur , RT/RW 001/001, Ds. Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti tersebut di kamar Terdakwa dan saksi berperan membantu polisi dalam melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi JUNAEDI untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi JUNAEDI menyanggupinya dan saksi JUNAEDI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyerahkan uang tersebut untuk pembelian sabu. Kemudian saksi JUNAEDI menghubungi Sdr. OKI (DPO) untuk memesan sabu dan mengirimkan uang melalui transfer BCA an. HERMAWAN dengan menggunakan BRILink, lalu Sdr. OKI memberikan petunjuk pengambilan sabu di bawah plang RM. Hilda di daerah Patok beusi dan saksi JUNAEDI bersama Terdakwa mengambil barang pesanan sesuai tempat yang sudah dijanjikan, kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan saksi JUNAEDI diberikan imbalan sebanyak 2 (dua) sendok sedotan yang dikemas dalam bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karanganyar Timur RT/RW 001/001, Ds. Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan diperjualbelikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari jenis botol bekas coca cola;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4202/NNF/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/408/SKPN/VIII/2019/Urkes tertanggal 23 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh de. LARAS PUTU ARDI yang menyatakan urine atas nama DEDE ROHIMANTO mengandung zat methamphetamine;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan sisa barang bukti seberat 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) dan 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram, dimana sisa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi JUNAEDI untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi JUNAEDI menyanggupinya dan saksi JUNAEDI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyerahkan uang tersebut untuk pembelian sabu. Kemudian saksi JUNAEDI menghubungi Sdr. OKI (DPO) untuk memesan sabu dan mengirimkan uang melalui transfer BCA an. HERMAWAN dengan menggunakan BRILink, lalu Sdr. OKI memberikan petunjuk pengambilan sabu di bawah plang RM. Hilda di daerah Patok beusi dan saksi JUNAEDI bersama Terdakwa mengambil barang pesanan sesuai tempat yang sudah dijanjikan, kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUNAEDI diberikan imbalan sebanyak 2 (dua) sendok sedotan yang dikemas dalam bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karanganyar Timur RT/RW 001/001, Ds. Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- Bahwa dalam proses penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan diperjualbelikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng



1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **DEDE ROHIMANTO Als ADIT Bin DURAHIM (alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi JUNAEDI untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi JUNAEDI menyanggupinya dan saksi JUNAEDI menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyerahkan uang tersebut untuk pembelian sabu. Kemudian saksi JUNAEDI menghubungi Sdr. OKI (DPO) untuk memesan sabu dan mengirimkan uang melalui transfer BCA an. HERMAWAN dengan menggunakan BRILink, lalu Sdr. OKI memberikan petunjuk pengambilan sabu di bawah plang RM. Hilda di daerah Patok beusi



dan saksi JUNAEDI bersama Terdakwa mengambil barang pesanan sesuai tempat yang sudah dijanjikan, kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan saksi JUNAEDI diberikan imbalan sebanyak 2 (dua) sendok sedotan yang dikemas dalam bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Karanganyar Timur RT/RW 001/001, Ds. Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- Bahwa dalam proses penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri dan diperjualbelikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa terhalang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari jenis botol bekas coca cola;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE ROHIMANTO Alias ADIT Bin DURAHIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0651 (nol koma nol enam lima satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari jenis botol bekas coca cola;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Derman P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zaki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

DERMAN P. NABABAN, S.H., M.H.

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. ZAKI L. FAHMI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sng